



**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**  
**Universitas Bung Hatta**

Jl. Sumatera Ulak Karang Padang 25143 Telp. (0751) 7051678  
Fax. (0751) 7055475, E-mail : lppm\_bunghatta@yahoo.co.id

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN**  
No.30-23/SP/HATTA-1/LPPM/III-2014

Pada hari ini Senin tanggal tiga Maret tahun dua ribu empat belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. N a m a : **Dr. Elfiondri, M.Hum**  
NIDN : 1001106701  
Jabatan : Ketua LPPM  
Alamat : Jl. Sumatera Ulak Karang Padang  
yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. N a m a : **Rika Desiyanti,SE.,M.Si**  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi  
NIDN : 108127401  
Pangkat/Gol. : Penata Tk I/ III d  
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah bersepakat melakukan perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian Hibah Bersaing yang berisi penugasan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut .

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut dengan baik untuk melaksanakan kegiatan penelitian Hibah Bersaing dengan judul :

**Pengaruh Faktor-faktor Penentu Terhadap  
Keberhasilan Pengembangan Kluster Industri Kecil Rotan di Kota Padang**

**Pasal 2**

Tugas-tugas yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berlaku sejak Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan harus diselesaikan seluruhnya selambat-lambatnya **10 November 2014**.

**Pasal 3**

PIHAK KEDUA wajib mengunggah dan menyerahkan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA tentang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini dengan rincian sebagai berikut :

- (1). Mengisi catatan harian (*logbook*) setiap melaksanakan kegiatan penelitian dan pembuat laporan kemajuan 50% (hasil lapangan dan laboratorium) sampai dengan bulan Mei 2014, sebagai syarat mencairkan dana tahap ke II
- (2). Melanjutkan pengisian catatan harian (*logbook*) dan penggunaan dana 70 % (Tahap I (50 %) dan Tahap II (20 %) s/d 30 Juni 2014 di SIMLITABMAS
- (3). Mengunggah Laporan Kemajuan ke SIMLITABMAS mulai tanggal 15 Juni s/d 30 Juni 2014
- (4). Laporan kemajuan dan laporan keuangan 70 % diserahkan dalam bentuk *print out* (3 rangkap) pada 30 Juni 2014 ke LPPM.
- (5). Melanjutkan pengisian catatan harian (*logbook*) dan penggunaan dana 30 % (tahap III/terakhir) dari tanggal 1 Juli s/d 31 Oktober 2014
- (6). Mengunggah Laporan Akhir, laporan keuangan 100% dan pengisian capaian hasil dan unggah poster pada tanggal 1 s/d 10 Nopember 2014 ke SIMLITABMAS.
- (7). Laporan akhir, artikel ilmiah dan laporan keuangan (100 %) masing-masing diserahkan dalam bentuk *print out* (5 rangkap) dan *softcopy* (1 buah CD) dalam format PDF pada tanggal 10 November 2014 ke LPPM.
  - a) Laporan dicetak dengan kertas HVS 80 gr ukuran quarto (A4)
  - b) Format laporan mengacu pada buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi IX yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi.
  - c) Laporan dijilid langsung (tanpa plaster) dan warna kulit disesuaikan dengan skim penelitian yang telah ditetapkan dalam buku panduan.
- (8). Di bagian bawah kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Kopertis Wilayah X Tahun 2014 No. SP DIPA-023.04.2.532476/2014 tanggal 5 Desember 2013, sesuai dengan surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor : 01/Kontrak/010/KM/2014 tanggal 10 Februari 2014
- (9). Produk Penelitian berupa barang (jika ada).

#### Pasal 4

PIHAK KEDUA wajib mengikuti kegiatan Monev Internal (kemajuan penelitian 50 % terhadap laporan hasil lapangan dan laboratorium pada bulan Mei 2014 dan presentasi laporan kemajuan capaian 70 % pada 5 s/d 20 Juli 2014) dan Monev Eksternal (presentasi capaian penelitian 100%) pada 11 Agustus s/d 30 Agustus 2014.

#### Pasal 5

PIHAK PERTAMA memberikan biaya Penelitian Hibah Bersaing dari DP2M Dikti kepada PIHAK KEDUA senilai Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

#### Pasal 6

Pihak kedua berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10 % dan PPh 22 sebesar 1,5 %
2. Belanja honorarium dikenai PPh pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5 % bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6 % bagi yang tidak memiliki NPWP
  - b. untuk golongan IV sebesar 15 %
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku

### Pasal 7

Pembayaran biaya penelitian Hibah Bersaing dalam Pasal 5 ditetapkan sebanyak 3 (tiga) tahap sebagai berikut :

- (1) Tahap pertama sebesar 50 % dari biaya yang dibayarkan seperti tercantum pada pasal 5, yaitu :  $50 \% \times \text{Rp } 40.000.000,- = \text{Rp. } 20.000.000,-$  (Dua puluh juta rupiah). Pembayaran dana tahap I dilakukan setelah penandatanganan kontrak.
- (2) Tahap kedua sebesar 20% dari biaya yang dibayarkan seperti tercantum pada Pasal 5, yaitu :  $20 \% \times \text{Rp } 40.000.000,- = \text{Rp. } 8.000.000,-$  (Delapan juta rupiah). Pembayaran dana tahap II dilakukan setelah menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian 50% dan *logbook* ke LPPM.
- (3) Tahap ketiga sebesar 30% dari biaya yang dibayarkan seperti tercantum pada Pasal 5, yaitu :  $30 \% \times \text{Rp } 40.000.000,- = \text{Rp. } 12.000.000,-$  (Dua belas juta rupiah). Pembayaran dana tahap III dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang tertuang dalam pasal 3.

### Pasal 8

Apabila PIHAK KEDUA diberhentikan/berhenti dari jabatannya atau pindah ke instansi lain sebelum kegiatan penelitian selesai seluruhnya dan lalai / tidak melaksanakan ketentuan yang termuat dalam pasal 3, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan penggunaan biaya penelitian Hibah Bersaing yang telah diterimanya ke DP2M Dikti.

### Pasal 9

PIHAK KEDUA wajib membuat Surat Pernyataan yang berisikan pernyataan mematuhi dan melaksanakan semua kewajiban yang tertera di dalam Surat Perjanjian Penelitian ini, dan kesediaan menerima sanksi apabila lalai dan tidak melaksanakan semua ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian Penelitian.

### Pasal 10

Surat perjanjian pelaksanaan penelitian Hibah Bersaing ini dibuat dua rangkap, satu rangkap asli dipegang oleh PIHAK PERTAMA serta dibubuhi meterai Rp 6.000,- yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA, dan satu rangkap duplikat diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian perjanjian ini dibuat, dan surat perjanjian ini mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA  
Ketua Pelaksana



Rika Desiyanti, SE., M.Si

Padang, 3 Maret 2014  
PIHAK PERTAMA  
Ketua LPPM



Elfiandri, M. Hum